



P U T U S A N
Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BUDIONO Alias GARENG Bin SUGIONO.**
Tempat Lahir : Nganjuk.
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/4 Mei 1989.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Gelatik RT.33 Desa Sido Mukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan:

1. Penyidik, tanggal 16 Desember 2020 Nomor SP.Kap/91/XII/2020/Resnarkoba, sejak tanggal 16 Desember 2020 s/d tanggal 18 Desember 2020.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 17 Desember 2020 Nomor SP.Han/91/XII/2020/Resnarkoba, sejak tanggal 17 Desember 2020 s/d tanggal 5 Januari 2021.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 21 Desember 2020 Nomor PRINT-480/O.4.12/Enz.1/12/2020, sejak tanggal 6 Januari 2021 s/d tanggal 14 Februari 2021.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 11 Februari 2021 Nomor 66/Pen.Pid/2021/PN.Trg, sejak tanggal 15 Februari 2021 s/d tanggal 16 Maret 2021.
4. Penuntut Umum, tanggal 4 Maret 2021 Nomor Print-114/O.4.12/Enz.2/03/2021, sejak tanggal 4 Maret 2021 s/d tanggal 23 Maret 2021.

Halaman 1 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim, tanggal 19 Maret 2021 Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg, sejak tanggal 19 Maret 2021 s/d tanggal 17 April 2021.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 30 Maret 2021 Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Blk, sejak tanggal 18 April 2021 s/d tanggal 16 Juni 2021.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yang bernama:

FAJRIANNUR, SH, CLA., INDAH NADYA ANGGRENI, SH., dan ROBI ANDRIAWAN, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada "Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur" yang beralamat di Jl. A. P. Mangkunegoro RT.07 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg, tanggal 24 Maret 2021.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 3 Mei 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIONO Als GARENG Bin SUGIONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa BUDIONO Als GARENG Bin SUGIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa BUDIONO Als GARENG Bin SUGIONO, dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa BUDIONO Als GARENG Bin SUGIONO sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2,18 (dua koma delapan belas) gram.
 - 1 (satu) buah hp merk Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah plastik klip.
 - 1 (satu) lembar lakban warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar terdakwa BUDIONO Als GARENG Bin SUGIONO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pledoi/permohonan dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa juga menyatakan tetap pada pledoi/permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan ini dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Desember 2020 atau masih dalam tahun 2020 di Jl.Gelatik Rt.33 Desa Sidomukti Kec.Muara Kaman Kab.Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Desember 2020 Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ANANG (DPO) mengatakan bahwa “ Bro, minta tolong carikan bahan, yang bisa dijual atau diputar, “ lalu Terdakwa jawab” nanti kalau ada bahanya (shabu) Saya kabari “. Setelah itu pada Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 15.00 wita Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tak dikenal menawarkan untuk memberikan pekerjaan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menuju tempat sampah untuk mengambil 1 (satu) bal Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram untuk diberikan pada Sdr.ANANG, namun sebelum Terdakwa berikan kepada Sdr. ANANG, Terdakwa mencongkel sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket kecil dari 1 (satu) bal yang berisi 50 (lima puluh) gram tersebut untuk konsumsi Terdakwa pribadi. Kemudian sekira jam 19.00 wita Terdakwa memberikan 1 (satu) bal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang telah Terdakwa congkel tersebut kepada Sdr. ANANG, dan Terdakwa mendapatkan upah dari mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak Rp.500.00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh Sdr. ANANG. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah dengan membawa 5 (lima) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 19.00 wita mengkonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dipondok. Kemudian keesokan paginya tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 07.00 wita Terdakwa sedang berada dirumah, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi Sat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara yang berpakaian preman yang awalnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengamankan dan menangkap Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut mneggedah rumah Terdakwa tersebut, dan saat rumah Terdakwa digeledah tersebut, anggota menemukan barang narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan atau taruh diatas lemari baju didalam rumah Terdakwa, sebanyak 4 (empat) pocket, karena 1 (satu) poketnya sudah Terdakwa konsumsi sendiri, lalu Terdakwa ditanya oleh polisi, ini barang siapa lalu Terdakwa jawab kalau barang shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang rencananya akan Terdakwa konsumsi. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang dalam hal Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN Nomor : 171/Sp3.13030/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat oleh M. HASIM yang

*Halaman 4 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Aipda JUNAIDI, yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) garis/bungkus paket plastic berisi serbuk putih adalah berat kotor 0,70 (nol koma tujuh) gram dan berat bersih 2.18 (dua koma delapan belas) gram

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN Laboratoris Kriminalistik Nomor: 11132/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa Sampel barang bukti milik tersangka BUDIONO Als GARENG Bin SUGIONO adalah positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada hari lain dalam bulan Desember 2020 atau masih dalam tahun 2020 di Jl.Gelatik Rt.33 Desa Sidomukti Kec.Muara Kaman Kab.Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya di daerah lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Desember 2020 Terdakwa ditelpon oleh Sdr. ANANG (DPO) mengatakan bahwa " Bro, minta tolong carikan bahan, yang bisa dijual atau diputar, " lalu Terdakwa jawab" nanti kalau ada bahanya (shabu) Saya kabari ". Setelah itu pada Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekira jam 15.00 wita Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tak dikenal menawarkan untuk memberikan pekerjaan kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menuju tempat sampah untuk mengambil 1 (satu) bal Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram untuk diberikan pada Sdr.ANANG, namun sebelum Terdakwa berikan kepada Sdr. ANANG, Terdakwa mencongkel sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket kecil dari 1 (satu) bal yang berisi 50 (lima puluh) gram tersebut untuk konsumsi Terdakwa pribadi. Kemudian sekira jam 19.00 wita Terdakwa memberikan 1 (satu) bal Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang telah Terdakwa congkel tersebut kepada Sdr. ANANG, dan Terdakwa mendapatkan

*Halaman 5 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah dari mengantar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak Rp.500.00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh Sdr. ANANG. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah dengan membawa 5 (lima) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu.

- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekitar jam 19.00 wita mengkonsumsi 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dipondok. Kemudian keesokan paginya tanggal 16 Desember 2020 sekira jam 07.00 wita Terdakwa sedang berada dirumah, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi Sat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara yang berpakaian preman yang awalnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat mengamankan dan menangkap Terdakwa, kemudian anggota polisi tersebut mneggeledah rumah Terdakwa tersebut, dan saat rumah Terdakwa digeledah tersebut, anggota menemukan barang narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan atau taruh diatas lemari baju didalam rumah Terdakwa, sebanyak 4 (empat) pocket, karena 1 (satu) poketnya sudah Terdakwa konsumsi sendiri, lalu Terdakwa ditanya oleh polisi, ini barang siapa lalu Terdakwa jawab kalau barang shabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang rencananya akan Terdakwa konsumsi. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PENIMBANGAN Nomor : 171/Sp3.13030/2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dibuat oleh M. HASIM yang diterima oleh Aipda JUNAIDI, yang menyatakan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) garis/bungkus paket plastic berisi serbuk putih adalah berat kotor 0,70 (nol koma tujuh) gram dan berat bersih 2.18 (dua koma delapan belas) gram
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN Laboratoris Kriminalistik Nomor: 11132/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa Sampel barang bukti milik tersangka BUDIONO Als GARENG Bin SUGIONO adalah positip metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 6 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2020 sekira jam 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada hari lain dalam bulan Desember 2020 atau masih dalam tahun 2020 di Jl.Gelatik Rt.33 Desa Sidomukti Kec.Muara Kaman Kab.Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri*”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa Setelah Terdakwa BUDIONO mencongkel sebanyak 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu dari 1 (satu) poket besar yang akan diberikan kepada Sdr.ANANG tersebut, untuk 1 (satu) poketnya telah dikonsumsi sendiri oleh terdakwa BUDIONO pada tanggal 15 Desember 2020. Setelah itu untuk 4 (empat) poket sisanya akan dipergunakan oleh Terdakwa BUDIONO dilain hari, namun terlebih dahulu ditangkap oleh Kepolisian.
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Skrining Urine UPTD. Lab. Kesehatan Dinkes Pemprov kaltim Nomor : 455/1670/NARKOBA/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 An. BUDIONO Als Gareng Bin SUGIONO yang ditandatangani oleh Dr. Yetty Fauza,Sp.PK dengan hasil laboratorium terhadap sampel urine An. HENDRI Bin AMAT yang diperiksa positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, antara lain:

- I. Saksi **MUHAMMAD REZKY Bin MUHAMMAD NOOR.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu.

*Halaman 7 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di Jl. Gelatik RT.33 Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya saksi dan kawan-kawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Muara Kaman SP3 sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu, lalu saksi dan kawan-kawan menuju ke daerah yang dimaksud dan melakukan pemantauan, kemudian saksi dan kawan-kawan melihat dan mencurigai sebuah rumah yang berada di sekitar daerah tersebut, selanjutnya saat saksi dan kawan-kawan melakukan penggerebekan di tempat tersebut, saksi dan kawan-kawan mendapati dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. rumah tersebut hingga saksi dan kawan-kawan menemukan barang bukti yang berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan lakban dan diletakkan di atas lemari yang diakui oleh terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang identitasnya tidak diketahui oleh terdakwa melalui perantara orang lain.
- Bahwa terdakwa menyimpan shabu tersebut untuk persediaan terdakwa yang akan dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan kawan-kawan mengamankan barang bukti antara lain 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu dengan berat 3,62 (tiga koma enam dua) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, dan 1 (satu) buah lakban warna coklat, lalu saksi dan kawan-kawan membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Halaman 8 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi **BINTANG SAROFA PUTRA Bin SUNARYO.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian Petugas Kepolisian yang turut melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di Jl. Gelatik RT.33 Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya saksi dan kawan-kawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Muara Kaman SP3 sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu, lalu saksi dan kawan-kawan menuju ke daerah yang dimaksud dan melakukan pemantauan, kemudian saksi dan kawan-kawan melihat dan mencurigai sebuah rumah yang berada di sekitar daerah tersebut, selanjutnya saat saksi dan kawan-kawan melakukan penggerebekan di tempat tersebut, saksi dan kawan-kawan mendapati dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. rumah tersebut hingga saksi dan kawan-kawan menemukan barang bukti yang berupa 4 (empat) poket Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan lakban dan diletakkan di atas lemari yang diakui oleh terdakwa bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang yang identitasnya tidak diketahui oleh terdakwa melalui perantara orang lain.
- Bahwa terdakwa menyimpan shabu tersebut untuk persediaan terdakwa yang akan dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi dan kawan-kawan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi dan kawan-kawan mengamankan barang bukti antara lain 4 (empat) poket Narkoba jenis shabu dengan berat 3,62 (tiga koma enam dua) gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, dan 1 (satu) buah lakban warna coklat, lalu saksi dan kawan-kawan membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

*Halaman 9 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terdakwa narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di Jl. Gelatik RT.33 Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Anang (DPO) yang mengatakan kepada terdakwa "bro, minta tolong carikan bahan yang bisa dijual atau diputar", lalu terdakwa menjawab "nanti kalau ada bahannya, saya kabari", kemudian keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal sambil menawarkan untuk memberikan pekerjaan kepada terdakwa, yaitu meminta terdakwa agar menuju ke sebuah tempat sampah untuk mengambil 1 (satu) bal Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram untuk diberikan kepada Anang, selanjutnya terdakwa pun pergi mengambil shabu tersebut, namun sebelum terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Anang, terdakwa sempat mengambil shabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket kecil dari jumlah keseluruhan shabu tersebut untuk disimpan dan konsumsi oleh terdakwa pribadi, setelah terdakwa menyerahkan shabu pesanan Anang tersebut, terdakwa pun mendapatkan upah dari mengantar shabu tersebut sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh Anang kepada terdakwa.
- Bahwa hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita, saat terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang menggeledah dan menangkap terdakwa, lalu saat Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di rumah terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di atas lemari pakaian sebanyak 4 (empat) pocket, sedangkan 1 (satu) poket telah dikonsumsi oleh terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, dan 1 (satu) buah lakban warna coklat, kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan seluruh barang

*Halaman 10 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa bersalah dan menyesal.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti yang berupa:

- 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,18 (dua koma satu delapan) gram.
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik klip.
- 1 (satu) lembar lakban warna coklat.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. 11132/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., serta diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo., sebagai Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.
- Surat Keterangan, Nomor 455/1670/NARKOBA/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.PK., sebagai Penanggung Jawab Lab. Medik pada UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di Jl. Gelatik RT.33 Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Anang (DPO) yang mengatakan kepada terdakwa "bro, minta tolong carikan bahan yang bisa

*Halaman 11 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual atau diputar”, lalu terdakwa menjawab ”nanti kalau ada bahannya, saya kabari”, kemudian keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal sambil menawarkan untuk memberikan pekerjaan kepada terdakwa, yaitu meminta terdakwa agar menuju ke sebuah tempat sampah untuk mengambil 1 (satu) bal Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram untuk diberikan kepada Anang, selanjutnya terdakwa pun pergi mengambil shabu tersebut, namun sebelum terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Anang, terdakwa sempat mengambil shabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket kecil dari jumlah keseluruhan shabu tersebut untuk disimpan dan konsumsi oleh terdakwa pribadi, setelah terdakwa menyerahkan shabu pesanan Anang tersebut, terdakwa pun mendapatkan upah dari mengantar shabu tersebut sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh Anang kepada terdakwa.

- Bahwa hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita, saat terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang menggeledah dan menangkap terdakwa yang sebelumnya Petugas Kepolisian tersebut telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Muara Kaman SP3 sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu, lalu saat Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di rumah terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di atas lemari pakaian sebanyak 4 (empat) pocket, sedangkan 1 (satu) poket telah dikonsumsi oleh terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, dan 1 (satu) buah lakban warna coklat, kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan:
 - Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. 11132/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., serta diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo., sebagai Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, setelah dilakukan

*Halaman 12 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik benar mengandung *metamfetamina*.

- Surat Keterangan, Nomor 455/1670/NARKOBA/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.PK., sebagai Penanggung Jawab Lab. Medik pada UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, positif Narkotika jenis *Amphetamin* dan *Met Amphetamin*.
- Bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa merasa menyesal, bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lebih Subsidair: telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan

Halaman 13 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- 1 *Setiap orang.*
- 2 *Tanpa hak atau melawan hukum.*
- 3 *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **BUDIONO Alias GARENG Bin SUGIONO** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan dengan cara yang demikian.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*melawan hukum*” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Halaman 14 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di Jl. Gelatik RT.33 Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita, saat terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang menggeledah dan menangkap terdakwa yang sebelumnya Petugas Kepolisian tersebut telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Muara Kaman SP3 sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu, lalu saat Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di rumah terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di atas lemari pakaian sebanyak 4 (empat) pocket, sedangkan 1 (satu) poket telah dikonsumsi oleh terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, dan 1 (satu) buah lakban warna coklat, kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuktinya salah satu saja maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Halaman 15 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti didapati fakta bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Anang (DPO) yang mengatakan kepada terdakwa "bro, minta tolong carikan bahan yang bisa dijual atau diputar", lalu terdakwa menjawab "nanti kalau ada bahannya, saya kabari", kemudian keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal sambil menawarkan untuk memberikan pekerjaan kepada terdakwa, yaitu meminta terdakwa agar menuju ke sebuah tempat sampah untuk mengambil 1 (satu) bal Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram untuk diberikan kepada Anang, selanjutnya terdakwa pun pergi mengambil shabu tersebut, namun sebelum terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Anang, terdakwa sempat mengambil shabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket kecil dari jumlah keseluruhan shabu tersebut untuk disimpan dan konsumsi oleh terdakwa pribadi, setelah terdakwa menyerahkan shabu pesanan Anang tersebut, terdakwa pun mendapatkan upah dari mengantar shabu tersebut sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh Anang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita, saat terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang menggeledah dan menangkap terdakwa yang sebelumnya Petugas Kepolisian tersebut telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Muara Kaman SP3 sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu, lalu saat Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di rumah terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di atas lemari pakaian sebanyak 4 (empat) pocket, sedangkan 1 (satu) poket telah dikonsumsi oleh terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, dan 1 (satu) buah lakban warna coklat, kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan:

- Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. 11132/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., serta diketahui oleh

*Halaman 16 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Sapto Sri Suhartomo., sebagai Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik benar mengandung *metamfetamina*.

- Surat Keterangan, Nomor 455/1670/NARKOBA/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.PK., sebagai Penanggung Jawab Lab. Medik pada UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, positif Narkotika jenis *Amphetamin* dan *Met Amphetamin*.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang disisihkan dari shabu pesanan milik seseorang yang bernama Anang, oleh karena terdakwa tidak dapat membuat maupun memproduksi sendiri shabu tersebut, sehingga tidak ditemukan adanya niat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan tidak terbukti yang secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair, oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya, yaitu Dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidair terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1 *Setiap orang.*

Halaman 17 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tanpa hak atau melawan hukum.

3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa **BUDIONO Alias GARENG Bin SUGIONO** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang mempunyai tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan dengan cara yang demikian.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*melawan hukum*” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van HAMEL, ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, “*in strijd met het recht*” (*bertentangan dengan hukum*), **kedua**, “*niet steunend op het recht*” (*tidak berdasarkan hukum*) atau “*zonder bevoegdheid*” (*tanpa hak*).

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan

Halaman 18 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti di persidangan didapati fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita, bertempat di Jl. Gelatik RT.33 Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita, saat terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang menggeledah dan menangkap terdakwa yang sebelumnya Petugas Kepolisian tersebut telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Muara Kaman SP3 sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu, lalu saat Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di rumah terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di atas lemari pakaian sebanyak 4 (empat) pocket, sedangkan 1 (satu) poket telah dikonsumsi oleh terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, dan 1 (satu) buah lakban warna coklat, kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, nyata terungkap bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang dilakukan secara melawan hukum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan

I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya dengan terbuhtinya salah satu saja maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti didapati fakta bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh seseorang yang bernama Anang (DPO) yang mengatakan kepada

*Halaman 19 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa “bro, minta tolong carikan bahan yang bisa dijual atau diputar”, lalu terdakwa menjawab “nanti kalau ada bahannya, saya kabari”, kemudian keesokan harinya terdakwa dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal sambil menawarkan untuk memberikan pekerjaan kepada terdakwa, yaitu meminta terdakwa agar menuju ke sebuah tempat sampah untuk mengambil 1 (satu) bal Narkotika jenis shabu seberat 50 (lima puluh) gram untuk diberikan kepada Anang, selanjutnya terdakwa pun pergi mengambil shabu tersebut, namun sebelum terdakwa menyerahkan shabu tersebut kepada Anang, terdakwa sempat mengambil shabu tersebut sebanyak 5 (lima) poket kecil dari jumlah keseluruhan shabu tersebut untuk disimpan dan konsumsi oleh terdakwa pribadi, setelah terdakwa menyerahkan shabu pesanan Anang tersebut, terdakwa pun mendapatkan upah dari mengantar shabu tersebut sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh Anang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wita, saat terdakwa sedang berada di rumah, tiba-tiba Petugas Kepolisian datang menggeledah dan menangkap terdakwa yang sebelumnya Petugas Kepolisian tersebut telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Muara Kaman SP3 sering terjadi transaksi Narkoba jenis shabu, lalu saat Petugas Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan di rumah terdakwa, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan di atas lemari pakaian sebanyak 4 (empat) pocket, sedangkan 1 (satu) poket telah dikonsumsi oleh terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip pembungkus shabu, dan 1 (satu) buah lakban warna coklat, kemudian Petugas Kepolisian membawa terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut ke Kantor Polres Kutai Kartanegara untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan:

- Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. 11132/NNF/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., serta diketahui oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo., sebagai Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik benar mengandung *metamfetamina*.

Halaman 20 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan, Nomor 455/1670/NARKOBA/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yetty Fauza, Sp.PK., sebagai Penanggung Jawab Lab. Medik pada UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, positif Narkotika jenis *Amphetamin* dan *Met Amphetamin*.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa seluruh unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi membuktikan unsur-unsur dalam pasal Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu”**.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa secara hukum patut mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

“Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)”.

Halaman 21 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan Obat-Obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya atau tindak pidana lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan yang dilakukan secara sah menurut hukum, maka pada saat terdakwa menjalani hukuman ini masa selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa:

- 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,18 (dua koma satu delapan) gram.
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah plastik klip.
- 1 (satu) lembar lakban warna coklat.

Akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 22 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **BUDIONO Alias GARENG Bin SUGIONO**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **BUDIONO Alias GARENG Bin SUGIONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu***", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 2,18 (dua koma satu delapan) gram.
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam.
 - 1 (satu) buah plastik klip.
 - 1 (satu) lembar lakban warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari **Selasa** tanggal **11 Mei 2021**, oleh kami I

*Halaman 23 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **UWAIQARNI, SH.**, dan **ANDI AHKAM JAYADI, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **19 Mei 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EVI WIJANARKO, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara dengan dihadiri oleh **ERLANDO JULIMAR, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan **Terdakwa** yang didampingi **Penasihat Hukum Terdakwa** tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA MAJELIS;

UWAIQARNI, SH.

GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH, MH.

ANDI AHKAM JAYADI, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI;

EVI WIJANARKO, SH.

*Halaman 24 dari 24 Halaman
Putusan Perkara Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.Trg*